



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jl. M. Ocet Talib No. 03 Telp/Fax 0370 652797, PRAYA 83511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 05.b TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) OPD
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasa 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan


- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali terhitung tanggal 1 Januari 2020;
 3. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing masing Perangkat Daerah;
 4. Menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
 5. Melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan;

6. Melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
7. Melakukan klarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 2 Februari 2020
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lombok Tengah
Selaku Pengguna Anggaran




Tembusan disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 05.b Tahun 2020
Tanggal : 2 Februari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah

NO	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	JABATAN
1.	Lalu Setiawan, S. Sos	Ketua
2.	Rr. Sri Mulyaningsih Barsap, S. STP. M. Ak	Sekretaris
3.	Yusron Rahim, ST (085337507992)	Anggota
4.	Roky Rohmana Afwa (081803630431)	Anggota

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah
Selaku Pengguna Anggaran


Drs. H. SAMAN
NIP. 196112311989031165